

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Robert Eyestone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. (Samodra Wibawa : 2011 : 2)

Kemudian James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan

Hak Cipta Pindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. (Budi Winarno: 2014:3).

2.2 Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dikuasai Publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik dari beberapa ahli, namun peneliti dalam penelitian ini mengacu pada satu pendekatan yaitu model pendekatan Marilee S. Grindle.

a. Implementasi kebijakan Publik Model Marilee S. Grindle

Pendekatan ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- ✓ Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- ✓ Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Policy (konteks implementasinya). Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang digunakan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap. (Leo Agustino : 2008 :154-156).

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut

dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2.3 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Salah satu program untuk membangun desa adalah melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJM Desa yang disusun 6 tahun sekali dan dalam masa 6 tahun itu terhitung dari tiap tahun itulah yang disebut RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrembang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran maka hanya akan menjadi dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung jawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Dalam proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, berikut:

1) Tahap Persiapan Musrenbang Desa.

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2) Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil analisis keadaan darurat/kerawanan desa, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKPDes berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3) Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

- a) Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa.
- b) Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa.
- c) Sosialisasi.

Menurut permendes No. 22 Tahun 2016 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Lingkungan pemukiman;
 - Transportasi;
 - Energi; dan
 - Informasi dan komunikasi.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Kesehatan masyarakat; dan
 - Pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

- Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
- Penanganan bencana alam;
- Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
- Pelestarian lingkungan hidup.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.4 Pemerintahan Desa

Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka ada perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif juga termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut C. F. Strong dalam skripsi Muhammad Khadafi (2015:33) pemerintah adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu *pertama* harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, *kedua*, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undangan, *ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Sedangkan pengertian desa dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh Negara. (Hanif Nurcholis, 2011:2).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah menurut UU No. 23 Tahun 2014 telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa).

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa setempat terkait dengan penyediaan barang (Publik Goods) dan bersifat mengatur (Publik Regulation). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lembaga desa, personil pemerintahan desa, keuangan desa dan lembaga perwakilan desa serta kerjasama antar desa.

2.5 Administrasi Pembangunan

Di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Menurut Siagian (2009: 4) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan Siagian (2005:143) menjelaskan juga Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Maka tidak ada suatu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Suharto (2006:4) Pembangunan merupakan suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga risiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat. Baik kondisi sosial, budaya ekonomi, maupun tingkat pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping itu masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Maka, dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang dimiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Faktor Penghambat Percepatan Pembangunan

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Hal itu dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah padahal SDM berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi suatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

SDM juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

b. Sumber Daya Modal (Investasi)

Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut.

Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber Daya Modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi.

Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Jak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Teknologi yang Masih Rendah

Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidak efisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makna tinggi teknologi yang digunakan maka makna besar kemampuannya untuk memperbesar tingkat produksi dan dan mempercepat pembangunan suatu perekonomian adalah dengan mengembangkan pemakaian teknologi yang modern.

d. Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar tapi berkulitas karena tidak disertai pendidikan terjadilah masyarakat yang tidak produktif dapat menjadi beban bagi percepatan pembangunan. Didasari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu pengagguran dimasa yang akan datang dan produktivitas masyarakat akan rendah, hal ini akan menurunkan tingkat pendapatan perkapita.

2.7 Pandangan Islam Terhadap Pembangunan

Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Sebagai muqodimah dapat kita analisis ayat Al-Quran di bawah ini;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

۳ وَثُمَّ مَشَىٰ مِنْ الْكِتَابِ فِي فَرْطِنَا مَا مِثْلُكُمْ أُمَّمٌ إِلَّا بَجْنًا حَيْهَ بَطِيرٍ طَيْرٍ وَلَا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا

مُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ إِلَّ

Artinya “Dan tidak ada seekor burung pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Allah عزوجل mereka dikumpulkan. (QS. Al An’am, 38).

Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna yang tersirat, bahwasannya setiap makhluk hidup memiliki aktivitasnya masing-masing, dan setiap aktivitas tersebut akan dicatat dalam kitab amal perbuatan. Dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar akan dicatat secara rinci dan detail oleh Malaikat. Dan kelak buku amalan tersebut akan menjadi saksi di Yaumul Hisab. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam melakukan suatu aktivitas, karena manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki aktivitas yang dinamis, berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Karena manusia dibekali oleh akal pikiran, hal ini merupakan faktor yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya di alam dunia.



لِنُحْيِيَ طَهْرًا مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلْنَا رَحْمَةً يَدَى بَيْنَ بُشْرًا الرِّيحِ أَرْسَلَ الَّذِي وَهُوَ ٤

كَثِيرًا وَأَنَا سَيِّئًا أَنْعَمًا خَلَقْنَا مِمَّا وَنُسْقِيهِ رَمِيَّتًا بَلَدَةً بِهِ ٤٩

Artinya “Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami member minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”. (Al-Furqan : 48-49).

Penjelasan dari Al-Furqan 48-89 adalah bahwa manusia haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju Button Up Top Down yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah. Terkadang kebijakan Pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedomana pada ajaran Islam kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus Tata Ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, dan bencana.

- Hak cipta milli UIN Suska Riau
Site Lancu University of Sitar Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep perencanaan Tata ruang didalam Islam sudah lama terkonsep dengan baik terbukti bahwa adanya bangunan bernuansa Islam misalnya di Majene sendiri terdapat situs Masjid tua di Lingkungan Salabose Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae dan di Negara luar misalnya di Iskandariah, Madinah, Andalusia (Spanyol), Basrah, Kufah, Baitul Maqdis, Baitul Laham (Bethelem), Darussalam (Yerusalem), artinya hasil karya Islam tersebut telah menjadi sejarah dunia (Drs Dyayadi MT, Tata Ruang kota menurut Islam). Sehingga sebagai generasi penerus senantiasa untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam tentunya dalam kontek penataan ruang.

Selama ini masih banyak kita temui penataan ruang dalam rangka mempercantik estetika ruang dengan menggunakan Patung-patung, padahal dalam islam pembuatan patung dilarang oleh Allah, sebagai Hadist Rosullullah "barang siapa membuat patung maka sesungguhnya allah akan menyiksanya sehingga ia memberi nyawa pada patung untuk selama-lamanya" (HR. Al Bukhari).

Pembangunan tata ruang setidaknya memperhatikan pula akan kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku suatu contoh : Pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan,misalnya alih fungsi lahan, serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai Islam misalnya : Merebaknya gemerlapan kehidupan kota yang tidak Islami dengan adanya beberapa tempat lokalisasi dengan fasilitas-fasilitas seperti itu suasana kota semakin buram, runyam karena telah keluar jauh sekali dari tatanan nilai-nilai islam.Dari paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan kota yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebenarnya merusak moral bangsa, merusak kaidah islam, tunggu saatnya kehancuran dan bencana akan menanti.

Suatu contoh yang pernah terjadi adalah , sebagaimana Allah telah pernah menimpakan bencana kepada dua buah kota Zaman nabi Luth yaitu kota Sadum dan Gamuroh karena mereka melakukan Homo sexual (Liwath) demikian pula kota Aad dan Iram yang juga dihancurkan Allah karena penduduknya yang Zhalim dan melakukan maksiat. Seperti halnya firman Allah “Berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan Zalim, maka (tembok-tembok) kota roboh menutupi atap-atapnya dan (beberapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan Istana yang tinggi tidak ada penghuninya (Al-Hajj:45). Azab yang diberikan oleh Allah banyak bentuknya bisa berupa banjir bandang (Nabi Nuh,), penyakit menular(zaman nabi Musa), hujan batu(zaman nabi Luth) dan gempa bumi sebagaimana termaktub dalam AL Quran.

Firman Allah ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (allah)memperbaikinya dan berdoaalah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Al- A’raf :56).

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Negara Indonesia selama ini masyarakatnya banyak merusak lingkungan. Sehingga permasalahan tata ruang kota yang semakin komplek. Suatu ketika kita akan melihat bencana dan kerusakan-kerusakan di suatu wilayah, daerah maupun kawasan yang telah ingkar apa yang diberikan Oleh Allah. Di Indonesia kita dapat melihat bencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi selama ini merupakan bentuk dari peringatan Allah SWT kepada manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan jangan ada yang mengeksploitasi dan menyalahgunakannya.

2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini dan untuk mempermudah penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan untuk berpedoman kepada teori yang dikemukakan pada landasan teori. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan pada bagian berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu
2. Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada satu pendekatan implementasi yaitu model pendekatan Marilee S. Grindle.
3. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di Desa Sekara .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintahan Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh Negara.
5. Pembangunan Desa merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati (observasi) , sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.

1. Variable

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012 : 38).

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan.

2. Indikator

Indikator merupakan bagian dari variable yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Adapun yang menjadi indikator dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Konsep Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Pembangunan Desa	a. Perencanaan	1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan 2. Menentukan pembangunan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat 3. Menerima aspirasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan
	b. Pelaksanaan	1. Adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 2. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan atas usulan masyarakat dengan dana yang tersedia 3. Pemerintah Desa dan Masyarakat Bergotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan
	c. Pengawasan	a. Pemerintah desa selaku pelaksana pembangunan juga ikut mengawasi roda pembangunan desa bersama masyarakat b. BPD selaku Legislatif desa memaksimalkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pp Mendagri Nomor 114

Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir



2.11 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

Harry Cristian (2015), Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan

Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2013 di Desa Loa Janan terkendala dengan sistem pemilihan kepala desa dan kaur (kepala urusan) yang tertunda akibat keterlambatan pelantikan kepala desa definitif sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan RKPDes. Relokasi pasar yang tertunda karena keterlambatan pelaksanaan APBDes dan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan waktu. Selain itu juga lajunya jumlah pertumbuhan penduduk dan mulai banyaknya terbuka pemukiman baru dan banyaknya mulai muncul jalan dan gang yang baru sehingga dari yang telah diprogramkan mengenai bagian atau daerah yang baru tidak terakomodir untuk kegiatan pembangunannya.

Muhammad All Annas (2016) dengan judul: analisis program pembangunan infrastruktur di kecamatan salo Kabupaten kampar, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Dari segi akademik diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang memberikan gambaran mengenai Analisis Program Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan media

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuesioner dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis maupun fungsional dalam Program Pembangunan Infrastruktur. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa melihat dari beberapa indikator yang pertama adalah Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat. Yang dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ini belum berjalan dengan baik karena disebabkan oleh kurang tersedianya dana operasional sehingga dalam pengerjaan pembangunan belum dapat maksimal serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus lebih ditingkatkan lagi.

Gustrian Syahputra (2016), Dengan judul: Analisis implementasi rencana pembangunan jangka menengah (rpmjd) tentang kota transit dan petropolis di kecamatan mandau dan pinggir kabupaten bengkalis. Penelitian ini dilaksanakan pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkalis. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mencari tahu sejauh mana pelaksanaan perencanaan pembangunan kota transit dan Petropolis di kecamatan Mandau dan pinggir dan factor penghambat dalam realisasi rencana pembangunan kota transit dan Petropolis di kecamatan Mandau dan dan pinggir. Untuk menganalisis peneliti menggunakan 2 indikator yang menjadi ukuran yaitu : administrasi dan fasilitas sarana dan prasarana. Teknik pengumpulan data yang penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikan serta mengaitkan dengan teori – teori yang sesuai dengan permas alahan yang ada, dan disesuaikan dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing – masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Informan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) dari badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bengkalis sebanyak 4 orang, (2) dinas tata ruang dan tata kota kabupaten bengkalis sebanyak 1 orang, (3) dinas pekerjaan umum kabupaten bengkalis sebanyak 1 orang, (4) kantor camat Mandau sebanyak 2 orang, (5) kantor camat pinggir sebanyak 2 orang. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dapat diketahui bahwasanya bappeda dan SKPD terkait yakni dinas tata ruang dan tata kota, dinas pekerjaan umum, dalam realisasi mewujudkan kota transit dan Petropolis di kecamatan Mandau dan pinggir belum terlaksana secara menyeluruh atau belum efektif. Sesuai target dalam PERDA rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama 5 periode tahun.

Devi Retnowati (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “ Persepsi Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (didesa Sribhawono kecamatan sribhawono kanupaten lampung) Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan dan mensosialisasikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga masyarakat tidak mengetahui peran dan fungsinya dalam pengimplementasia. Adapun yang membedakan penelitian penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, variable penelitian dan tempat penelitian.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

